

ISSN : 20878117

# Az-Zarqa'

Jurnal Hukum Bisnis Islam

Vol. 4, No. 1 Juni 2012

Rasionalitas dalam Ekonomi Islam  
(Asumsi-Asumsi yang Berkembang)  
*Gusnam Harits*

Penerapan Perinsip *At-Târadî* dalam Akad-Akad Muamalat  
*Abdul Mughits*


Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  
dalam Perspektif Filsafat Hukum  
*Ratnasari Fajariya Abidin*

Zakat Sebagai Pilar Ekonomi Umat di Indonesia  
(Studi Konsep Zakat dalam Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syari'ah)  
*Zusiana Elly Triantini*

Analisa Tingkat Efisiensi Perbankan Syari'ah dan  
Konvensional  
dengan Menggunakan Data Envelopment Analisis (DEA)  
*Heri Sudarsono*

Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudarabah  
*Kurnia Rusmiati*

Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam  
*Lara Hartina*



## **Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum**

Oleh :Ratnasari Fajariya Abidin

Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Email: ratnasupomo@yahoo.co.id

### **Abstak**

*Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi kesempurnaan akal pikiran daripada makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu manusia seharusnya lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkup kehidupannya. Lingkungan hidup adalah anugerah Allah SWT yang sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini, semua itu demi kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penegakan hukum lingkungan selama ini dirasakan masih amat jauh dari sasaran. Hal ini disebabkan masih belum tegasnya negara sebagai regulator hukum dalam bidang lingkungan untuk menegakkan hukum lingkungan. Negara masih dipengaruhi oleh kepentingan kapitalis yang berkedok Perusahaan swasta baik swasta dalam negeri maupun perusahaan swasta asing demi keuntungan pribadi maupun oknum pejabat negara yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mencari di celah mana, kira-kira penegakan hukum lingkungan ini akan memberi keadilan bagi semua pihak, terutama masyarakat yang selama ini banyak merasakan dampak negatif dari pembangunan yang banyak mengeksploitasi lingkungan hidup mereka.*

Key word: lingkungan hidup, filsafat dan hukum

**A. Pendahuluan**

Lingkungan hidup adalah anugerah Allah SWT yang sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini, semua itu demi kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Cara untuk mendukung peningkatan kesejahteraan adalah dengan menggalakkan pembangunan di segala bidang. Efek negatif dari pembangunan sering menimbulkan hal yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan sosial.

Pembangunan digalakkan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan : bahwa Baku Mutu Lingkungan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Baku mutu Lingkungan merupakan instrument yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya aktifitas atau kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan yang ada, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Baku mutu Lingkungan merupakan instrument yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya aktifitas atau

kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan yang ada, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pada tingkat tertentu, jika terjadi pencemaran lingkungan, maka hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Apabila terjadi tindak pidana, maka dapat diproses secara hukum ke pengadilan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum lingkungan selama ini dirasakan masih amat jauh dari sasaran. Hal ini disebabkan masih belum tegasnya negara sebagai regulator hukum dalam bidang lingkungan untuk menegakkan hukum lingkungan. Negara masih dipengaruhi oleh kepentingan kapitalis yang berkedok Perusahaan swasta baik swasta dalam negeri maupun perusahaan swasta asing demi keuntungan pribadi maupun oknum pejabat negara yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mencari di celah mana, kira-kira penegakan hukum lingkungan ini akan memberi keadilan bagi semua pihak, terutama masyarakat yang selama ini banyak merasakan dampak negatif dari pembangunan yang banyak mengeksploitasi lingkungan hidup mereka.

## **B. Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Ilmu Hukum**

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi kesempurnaan akal pikiran daripada makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu manusia seharusnya lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam lingkup kehidupannya. Filsafat adalah ibu dari segala ilmu. Semua ilmu pada dasarnya bersumber dari ilmu filsafat. Sebelum membahas tentang filsafat ilmu hukum, terlebih dahulu akan diuraikan tentang hukum, ilmu hukum dan teori hukum.

Hukum menurut Roberto M. Unger adalah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang diantara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relatif eksplisit dari kelompok dan individu tersebut bahwa pola-pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal balik yang harus dipenuhi.<sup>2</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan pendapat lain tentang hukum, bahwa hukum adalah apa yang dikerjakan oleh para pengacara dan institusi hukum, maka sebuah masyarakat tanpa para pengacara atau para profesional lainnya dan tanpa institusi hukum akan berarti sebuah masyarakat tanpa hukum.<sup>3</sup>

Hukum adalah tata aturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk mengatur masyarakat, apabila ada pelanggaran maka akan diikuti dengan sanksi yang sudah ditetapkan. Hans Kelsen mengemukakan tentang tatanan hukum, antara lain :

1. Hukum adalah sebuah tata perilaku manusia.
2. Hukum merupakan sebuah tatanan pemaksa.
3. Hukum sebagai tatanan pemaksa normatif; komunitas hukum dan geng perampok.<sup>4</sup>

---

2 Roberto M. Unger, *Teori Hukum kritis (Posisi Hukum dalam masyarakat Modern)*, (Nusa Media: Bandung, 2010), hlm. 63.

3 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, (Nusa Media: Bandung, 2009), hlm. 7.

4 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Nusa Media: Bandung, 2008), hlm. 34-56.

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya, yaitu:

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
2. Penyelesaian sengketa-sengketa.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, hukum digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Pengontrolan oleh hukum itu dijalankan dengan berbagai cara dan melalui pembentukan badan-badan yang dibutuhkan. Dalam hubungan ini, maka hukum bisa disebut sebagai suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat formal.<sup>6</sup>

Sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum membutuhkan peran serta masyarakat maupun kerja dari aparat hukum, di sini mewakili negara, yang bertanggung jawab dan sesuai dengan koridor aturan yang ada. Ilmu hukum menurut Satjipto Rahardjo bisa diartikan sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai masalah yang bersifat surgawi dan manusiawi, pengetahuan mengenai apa yang benar dan yang tidak benar.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, (Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia)*, (Genta Publishing: Jakarta, 2009), hlm. 111.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 12.

2. Ilmu yang formal tentang hukum positif.
3. Sintesis ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum.
4. Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir.
5. Nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoretis, yang berusaha untuk mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum.
6. Sekedar hukum dalam seginya yang paling umum. Setiap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan adalah kegiatan ilmu hukum.
7. Menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas.
8. Suatu diskusi teoretis yang umum mengenai hukum dan asas-asasnya, sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkrit.
9. Pencarian ke arah konsep-konsep yang tuntas yang mampu untuk memberikan ekespresi yang penuh arti bagi semua cabang ilmu hukum.
10. Pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
11. Meliputi hal-hal yang filsafati, sosiologis, historis maupun komponen-komponen analitis dari teori hukum.
12. Setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai semua tingkat kehidupan hukum, asal pemikiran itu menjangkau ke luar batas pemecahan terhadap suatu problem yang konkret. Jadi ilmu hukum meliputi semua macam generalisasi yang jujur dan dipikirkan masak-masak di

bidang hukum.<sup>7</sup>

B. Arief Sidharta berpendapat bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang menghimpun, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu, yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang bagian-bagiannya dipositifkan oleh pengembalian kewenangan hukum dalam masyarakat atau negara tersebut. Jadi ilmu hukum itu selalu bersifat nasional (ilmu hukum nasional).<sup>8</sup>

Setelah memahami tentang ilmu hukum, maka perlu dipahami juga apakah teori hukum itu dan apa kaitannya dengan ilmu hukum dan filsafat ilmu hukum. Teori hukum menurut Bruggink adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang terpenting dipositifkan.<sup>9</sup>

Bruggink juga berpendapat bahwa teori hukum bisa dilihat sebagai produk (hasil kegiatan teoretik di bidang hukum) dan sebagai proses (perhatian diarahkan pada kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum, tidak pada hasil-hasil kegiatan itu). Hubungannya dengan filsafat hukum adalah bahwa filsafat hukum mewujudkan melandaskan bagi keseluruhan teori hukum.<sup>10</sup>

Marx berpendapat bahwa sebaiknya hukum melayani

---

<sup>7</sup> Satjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996), hlm. 10-12.

<sup>8</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Bab IV Bagian A)*, (Mandar Maju: Bandung, 2000), hlm. 134-135.

<sup>9</sup> Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996), hlm. 159-160.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

produksi sebagai wujud kerja manusia (proletar) mengolah alam dan yang harus dihargai. Jadi hukum mesti dipandang sebagai alat mengorganisir produksi dan konsumsi. Dalam konteks Marx, keberpihakan hukum harus jelas, yaitu kepada mereka yang secara sosial ekonomi tidak memiliki modal. Hukum bukan produk bagi kaum kapitalis yang serba menguasai, yang mengasingkan manusia dari kerjanya, melainkan mesti berpihak kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan kapital.<sup>11</sup>

Jelas bahwa hukum seharusnya bersandar pada kepentingan masyarakat umum, terutama masyarakat yang lemah secara sosial ekonomi, tetapi faktanya, hukum yang dalam teori selalu memberikan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat bawah, dalam praktek selalu tidak berpihak kepada masyarakat bawah.

Filsafat atau disebut ilmu filsafat mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontology, epistemologi, aksiologi (tentang nilai), dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas tentang hakekat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai asalnya (sumber) dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu dan bagaimanakah susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakikat nilai berkaitan dengan sesuatu. Sedangkan filsafat moral membahas nilai berkaitan dengan tingkah laku manusia dimana nilai disini mencakup baik dan

---

<sup>11</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum (dari klasik sampai postmodernisme)*, (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2011), hlm. 22.

buruk serta benar dan salah.<sup>12</sup>

Filsafat memiliki obyek bahasan yang sangat luas, meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia, dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna.<sup>13</sup>Filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup. Namun filsafat dalam arti teknis bukan segala kebijaksanaan hidup, melainkan hanya kebijaksanaan hidup berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional.Maka dongeng, kisah-kisah, walaupun bijaksana, tidak tergolong filsafat.<sup>14</sup>

Bahwa filsafat merupakan suatu kebijaksanaan hidup berarti, bahwa apa yang dipikirkan dalam filsafat adalah hidup sebagai keseluruhan pengalaman dan pengertian. Dengan kata lain, obyek filsafat bersifat universal, mencakup segala-galanya yang ditemui manusia. Maka dari itu memikirkan sesuatu hal secara filsafati ialah mencari apa yang sebenarnya dari hal itu dengan memandangnya dalam cakrawala yang paling luas, yakni segala yang ada.

Metode yang khas bagi suatu pemikiran filsafat ialah refleksi atas pengalaman-pengalaman dan pengertian-pengertian tentang sesuatu hal dalam cakrawala yang universal.Lagipula diminta suatu pengolahan pikiran secara ilmiah yakni metodis dan sistematis.Karenanya filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan intelektual, yang metodis dan sistematis, guna melalui jalan refleksi menangkap makna yang hakiki keseluruhan yang ada dan gejala-gejala yang

---

12 Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2006), hlm. 1.

13 Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (UII Press: Yogyakarta, 2005), hlm. 3.

14 Dr. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Pustaka Filsafat Kanisius: Yogyakarta, 1991), hlm. 18.

termasuk keseluruhan itu.<sup>15</sup>

Berfilsafat adalah berpikir radikal, radix artinya akar, sehingga berpikir radikal artinya sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya, bahkan melewati batas-batas fisik yang ada, memasuki medan pengembaraan diluar sesuatu yang fisik.<sup>16</sup>

Dari pengertian filsafat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa filsafat mensyaratkan empat sikap batin yang mendukung komunikasi yang efektif, yaitu:

1. Keberanian untuk menguji secara kritis hal-hal yang kita yakini.
2. Kesiediaan untuk mengajukan hipotesis-hipotesis tentatif dan memberikan tanggapan awalterhadap suatu pernyataan filsafat.
3. Tekad untuk menempatkan upaya mencari kebenaran di atas kepuasan karena “menang” atau kekecewaan karena “kalah” dalam perdebatan.
4. Kemampuan untuk memisahkan kepribadian seseorang dari materi diskusi.<sup>17</sup>

Memperelajari ilmu filsafat akan memberi pondasi bagi pembelajaran ilmu yang lain, diantaranya adalah filsafat hukum. Filsafat hukum adalah sebagai “metateori dari teori hukum” ingin memberi penjelasan yang tidak bermaksud mengacaukan pemahaman mengenai teori hukum, melainkan melihatnya dari sisi konsep atau sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pernyataan-pernyataan. Filsafat hukum tidak menganggap diri lebih hebat dari teori

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>16</sup> Musa Asy'ari, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berfikir*, Cet. ke-3, (LESFI: Yogyakarta), hlm. 3.

<sup>17</sup> Mark B. Woodhouse, *Berfilsafat : Sebuah Langkah Awal*, (Kanisius: Yogyakarta, 2000), hlm. 57.

hukum, melainkan menempatkan dirinya sendiri hanya sebagai *philosophical foundation* yang tidak dapat dilarang supaya tidak boleh berkomentar apa pun tentang hukum itu. Dengan kata lain, teori hukum tidak akan pernah bisa berjalan sendirian tanpa “diganggu” oleh filsafat hukum. Demikian pula dogmatika hukum (tegasnya hukum positif yang diajari dan dipelajari) akan mengalami kekeringan filosofis ketika hanya sekedar rules and logic tanpa mau berdamai dengan serangan-serangan dari mereka yang antipositivisme.<sup>18</sup>

Filsafat hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Lili Rasjidi adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembaharuan.

Selain itu dikutip juga pendapat Mahadi bahwa filsafat hukum ialah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.<sup>19</sup> Pada dasarnya, inti pembahasan dari filsafat hukum adalah :

1. Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau moral.
2. Obyek pembahasannya ialah tentang hakekat atau inti yang sedalam-dalamnya daripada hukum.
3. Merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang

---

<sup>18</sup> Hyronimus Rhiti, hlm. 25.

<sup>19</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke-5, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), hlm. 2.

ilmu hukum.<sup>20</sup>

Obyek pembahasan filsafat hukum dalam makalah W. Friedmann, yang dikutip oleh Lili Rasjidi, mengemukakan bahwa obyek filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Filsafat hukum sekarang bukan lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan buah pemikiran para ahli hukum (teoretisi maupun praktisi) yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat.<sup>21</sup>

Oleh karena itulah, pengetahuan mengenai filsafat hukum harus dikuasai oleh para ahli hukum baik teoretisi maupun praktisi yang tugasnya banyak bersinggungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang membutuhkan penyelesaian yang adil. Penyelesaian masalah tanpa dilandasi pemikiran filosofis, akan menjadi dangkal dan mengabaikan rasa keadilan.

Roscoe Pound mengemukakan beberapa masalah yang menjadi obyek pembahasan filsafat hukum, dikutip oleh Lili Rasjidi, yaitu:

1. Hubungan hukum dengan kekuasaan
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang
4. Apa sebabnya orang menaati hukum
5. Masalah pertanggungjawaban
6. Masalah hak milik
7. Masalah kontrak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

8. Masalah peranan hukum sebagai saran pembaharuan masyarakat.<sup>22</sup>

Obyek pembahasan filsafat hukum tersebut harus dipahami dan menjadi modal bagi siapapun pemangku kebijakan maupun pelaku kebijakan di negara ini, agar masyarakat adil sejahtera bisa tercapai.

### **C. Hukum Lingkungan di Indonesia**

Lingkungan hidup adalah tempat di mana manusia hidup, berupa tanah, air dan udara. Lingkungan hidup sangat dibutuhkan oleh manusia dalam perannya sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Lingkungan hidup adalah anugerah dari Allah SWT kepada umat-Nya yang harus digunakan, dijaga dan dilestarikan dengan sebaik mungkin agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya agar kehidupan seluruh makhluk di alam ini dapat berkualitas.

Manusia hidup membutuhkan pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Zaman modern sudah merubah sifat kebutuhan manusia, yang tadinya hanya sebagai kebutuhan pelengkap, menjadi kebutuhan yang bersifat primer, sehingga manusia semakin lama menjadi rakus dan menghalalkan segala cara asalkan kebutuhannya terpenuhi. Hal yang paling membahayakan apabila sifat rakus ini menjangkiti aparat negara, yang notebene mewakili negara dalam melayani rakyatnya. Mereka tidak akan menjadi aparat yang bijak dan membela kepentingan rakyat banyak, akan tetapi membela siapa yang bisa memberi keuntungan materi banyak untuk mewujudkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

kepentingan hedonisnya.

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Hukum lingkungan modern lebih berorientasi pada lingkungan, akan tetapi hukum lingkungan klasik lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan.

Hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Dasar pengelolaan lingkungan hidup di negara kita diatur dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>23</sup>

---

23 UUD 1945 Pasal 33.

Selain pengaturan di atas, Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-undang No. 23 tahun 1997 dengan Undang-undang No. 32 tahun 2009 ini adalah adanya penguatan yang terdapat Undang-undang terbaru ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Beberapa poin penting dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen

ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem.
7. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global.
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana secara lebih jelas.
10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsive
11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.<sup>24</sup>

Pengelolaan hukum lingkungan harus memperhatikan instrumen tersebut di atas.

#### **D. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum**

Kegemerlapan harta benda dan kekuasaan duniawi, telah memperdayakan manusia, seolah dengan harta benda dan kekuasaan itu segala kebahagiaan bisa diraihinya. Hukum

---

<sup>24</sup> Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sakral dan nilai-nilai ideal yang berasal dari ajaran agama, tidak lagi berguna baginya, bahkan dipandang sebagai penghalang terhadap kebebasan. Hukum yang mereka inginkan adalah hukum yang mampu memberikan kebebasan dirinya sebagai individu dalam rangka menggapai kebutuhan duniawi, tanpa harus mempertimbangkan praduga filosofis yang berasal dari ajaran agama. Inilah yang disebut dengan hukum sekuler. Kebebasan individu selalu diagung-agungkan di atas segalanya. Keinginan setiap individu akan kebebasan yang mutlak itulah yang pada akhirnya melahirkan paham liberalisme.<sup>25</sup>

Selain itu paham liberalisme juga didukung oleh hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pergaulan hidup manusia. “Penyakit utama di abad manusia adalah tiadanya nilai-nilai ... keadaan ini jauh lebih gawat dari yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia; dan ... sesuatu dapat dilakukan dengan usaha umat manusia sendiri”.<sup>26</sup>

Hal ini dikemukakan oleh Frank G. Goble dalam bukunya *Mazhab Ketiga*, dari pendapatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebobrokan moral yang terjadi dalam setiap segi kehidupan manusia, terutama di bidang hukum adalah karena hilangnya nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Manusia saling menerkam manusia lain hanya demi kepentingan duniawi dan kepuasan materi, tanpa mempertimbangkan nilai moral, agama dan kemanusiaan.

Hukum yang ideal adalah hukum yang responsif, bukan terbuka atau adaptif, untuk menunjukkan suatu

---

<sup>25</sup> Sudjito, *Penegakan Hukum: Akar Permasalahan dan Alternatif Solusinya*, dalam *Mimbar Hukum*, majalah berkala Fakultas Hukum UGM, No :43/II/2003, Yogyakarta, 2003, hlm. 7.

<sup>26</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Kanisius: Yogyakarta, 1987), hlm. 149.

kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.<sup>27</sup>

Negara (dan hukum modern) adalah sebuah konstruksi rasional yang dibangun di atas puing-puing tatanan yang lama. Negara diorganisir secara spasial dengan struktur dan pembagian kerja rasional. Bangunan atau organisasi sosial yang demikian itu menjawab tantangan zaman waktu itu, yaitu suatu perkembangan cara-cara produksi baru yang teknologis-industrialis dan kapitalistis serta ramifikasi politiknya. Tatanan lama yang melayani sistem ekonomi dan politik pra-industri harus miring untuk memberi jalan kepada kehadiran negara modern. Negara kemudian menjadi organisasi dan kekuatan yang hegemonial, sesudah berhasil menyingkirkan pusat-pusat kekuasaan “asli”, yang dibabat habis demi memunculkan konsep kedaulatan negara. Sejak saat itu satu-satunya kekuasaan yang ada dalam suatu wilayah tertentu adalah negara. Apabila masih ada kekuasaan lain di dalam wilayahnya, maka itu semata-mata atas izin negara itulah. Sekalian fungsi-fungsi yang ada juga harus ditransformer menjadi kelengkapan negara, seperti hukum negara, pengadilan negara, polisi negara dan pemerintahan negara. Birokrasi dan birokratisme muncul.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Nusa Media: Bandung, 2007), hlm. 87.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (UKI Press: Jakarta, 2006), hlm. 109.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 memberikan pengaturan adanya pejabat yang mempunyai tugas sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pegawai negeri sipil (PNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi : pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, melanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menerbitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan. Pengawasan dan penegakan hukumnya dilakukan oleh pejabat di atas.

Penegakan hukum lingkungan seyogyanya tanpa mengabaikan eksistensi masyarakat hukum adat. Ada beberapa persyaratan yuridis bagi eksistensi masyarakat hukum adat antara lain:

1. Pemerintah negara seharusnya lebih dahulu melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat.
2. Menyadari bahwa masyarakat lokal dan hukum adat adalah bagian dari tubuh negara, adalah darah daging dari negara itu sendiri. Maka posisi negara disarankan untuk tidak antagonis, tetapi protagonist pada saat dihadapkan kepada masyarakat local dengan sekalian hukumnya. Pemerintah tidak datang untuk mengatur, seolah-olah paling tahu apa yang paling baik bagi rakyat. Disarankan untuk meninggalkan model "*father know best*" dan menggantikannya dengan "*people know best*".

3. Memang pemerintahan negara memiliki hak istimewa untuk mengatur dan mencampuri masyarakat. Dalam konteks sosio-antropologis Indonesia, hak tersebut sebaiknya ditundukkan kepada semangat turut merasakan (*empathy*), memperdulikan (*concern*) serta menjaga (*care*) terhadap bagaimana masyarakat setempat menerima hukum adat mereka dan hukum lokal mereka. Memerintah negara dan bangsa yang begini majemuk tidak bisa hanya dengan otak, tetapi lebih dengan hati nurani.
4. Sebaiknya pengetahuan kita tentang hukum adat diperkaya dengan hukum lokal, sebagai suatu tipe tersendiri (*distinct*). Hukum adat sudah memperoleh pemahaman yang lebih seksama, sejak ia berusia ratusan tahun. Ia adalah tipe hukum yang beranyaman erat dengan adat, nilai-nilai setempat dan agama.
5. Para penjaga dan perawat hukum Indonesia hendaknya bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan di masa lalu, yaitu telah “membiarkan hukum adat dimakan oleh hukum negara (baca : hukum modern)”. Di berbagai tempat, hukum adat telah menunjukkan kemampuan untuk mengorganisir masyarakatnya secara baik, kendati Indonesia menggunakan hukum modern untuk seluruh wilayahnya. Orang Bali akan merasa tidak bahagia, apabila hukum adatnya rusak dan ambruk, kendati ada hukum negara.<sup>29</sup>

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan John Locke). Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru” yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini.<sup>30</sup>

Hak-hak sipil, politik dan ekonomi dalam hak asasi kadang menimbulkan konflik, apalagi bila sudah berhadapan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Konflik antara bisnis dan hak-hak asasi manusia itu bisa menajam karena memang secara bisnis implementasi hak-hak asasi manusia bisa membesarkan anggaran dan beban sosial lainnya sehingga daya saing merosot. Tetapi jika dikaji secara mendalam sebetulnya ada hubungan kepentingan antar bisnis dan hak asasi manusia yang pada ujungnya bermuara pada peningkatan kualitas kesejahteraan manusia (*human dignity*).

Pernyataan mengenai “hak-hak asasi” bagaimanapun mencakup pula hal-hal di dalam dan di balik sasaran bisnis, sementara “bisnis” mengkover banyak hal yang berkaitan dengan *welfare* yang tidak selamanya dikategorikan sebagai hak-hak asasi manusia. Sesungguhnya, keduanya bisa berkonflik. Beberapa implementasi hak asasi manusia akan menghambat tujuan bisnis, dan sebaliknya dalam berbisnis

---

<sup>30</sup> Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 14.

beberapa hak asasi manusia bisa dilanggar.

Namun demikian, jika dilihat dalam jangka panjang kelangsungan dan perkembangan bisnis juga akan tertolong jika imlementasi hak asasi manusia itu dilaksanakan. Bisa disimpulkan bahwa implementasi hak asasi manusia itu merupakan “sabuk pengaman” dari masa depan bisnis. Jadi inilah elemen ongkos yang meski dipikul oleh bisnis sebab bukanlah rasa aman dan damai merupakan *pre-requisite* dari bisnis.

Bisa ditambahkan pula, nantinya akan muncul gagasan akan perlunya human rights impact assessment bagi setiap kegiatan bisnis. Artinya, bisnis yang potensial melanggar hak asasi manusia akan semakin tidak punya tempat dalam mekanisme pasar lokal maupun global.<sup>31</sup>

Hukum Indonesia yang masuk dalam kategori hukum modern itu ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat. Dengan mendasarkan apa yang dikemukakan oleh Santos, ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah itu berkaitan dengan ketidakseimbangan pilar penyangga modernism. Pilar regulasi mengalami ketidakseimbangan pada prinsip negara dan prinsip pasar dibandingkan dengan prinsip komunitas. Prinsip negara yang di dalamnya terkandung kekuasaan pemerintah terlalu dominan berkuasa dan prinsip pasar yang didorong maju melalui konglomerasi yang didukung oleh birokrasi. Prinsip negara dan prinsip pasar berpadu menjadi satu, sehingga mereka yang memiliki kekuasaan (dalam hal ini penguasa atau pejabat) juga terjun ke dalam bisnis. Dua prinsip itu

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

maju ke depan, sedangkan prinsip komunitas ditinggalkan sehingga masyarakat sering menjadi korban dari kredo modernitas.<sup>32</sup>

Betapa kuatnya negara dan betapa lemahnya masyarakat (*strong state, weak society*). Di sinilah ironisnya, pada dirinya, negara potensial sebagai pelindung paling kuat dari hak asasi manusia, tetapi secara bersamaan potensi sebagai pelanggar terbesar hak asasi manusia juga ada pada negara. Kelima pilar pendukung tegaknya hak asasi antara lain :

1. Lembaga peradilan yang betul-betul mandiri dan tidak memihak
2. Profesi hukum yang mandiri
3. Kebebasan pers
4. DPR yang kuat
5. LSM.<sup>33</sup>

Kelima pilar inilah yang harus kita perkuat, agar penegakan hukum lingkungan yang berbasis hak asasi manusia bisa dilaksanakan.

## **E. Kesimpulan**

Pengetahuan mengenai filsafat ilmu hukum harus dikuasai oleh para ahli hukum baik teoretisi maupun praktisi yang tugasnya banyak bersinggungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang membutuhkan penyelesaian yang adil. Penyelesaian masalah tanpa dilandasi pemikiran filosofis, akan menjadi dangkal dan mengabaikan rasa

---

<sup>32</sup> Sudjito, *Dimensi Moralitas dalam Sosiologi Hukum di Indonesia*, Mimbar Hukum, majalah berkala Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

<sup>33</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2005), hlm. 197.

keadilan.

Hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan tidak lepas dari peran serta pejabat yang mempunyai tugas sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pegawai negeri sipil (PNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu penerapan sanksi yang tegas, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting pula. Untuk menjadi pejabat fungsional dan aparat penegak hukum yang tangguh, bekerja professional, dan sesuai dengan aturan, maka pejabat yang berkecimpung harus mengerti tentang landasan filosofis pengelolaan lingkungan hidup. Disinilah hakekat filsafat ilmu hukum memegang peranan sangat penting.

## **F. Daftar Pustaka**

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Bab*

**Ratnasari F. A : *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum***

- IV Bagian A*), Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Kanisius, 1987.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum (dari klasik sampai postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mark B. Woodhouse, *Berfilsafat : Sebuah Langkah Awal*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Musa Asy'ari, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berfikir*, LESFI, Yogyakarta, 1995.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2010.
- Roberto M. Unger, *Teori Hukum kritis (Posisi Hukum dalam masyarakat Modern)*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Satjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, (Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia)*, Genta Publishing, 2009.
- Sudjito, *Penegakan Hukum: Akar Permasalahan dan Alternatif Solusinya*, dalam *Mimbar Hukum*, majalah berkala Fakultas Hukum UGM, No: 43/II/2003, Yogyakarta, 2003.
- Sudjito, *Dimensi Moralitas dalam Sosiologi Hukum di Indonesia*, *Mimbar Hukum*, majalah berkala

**Ratnasari Fa. A : *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum***

Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.